



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No.7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com
KOTA AGUNG

SURAT REKOMENDASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Derektorat PAUD, Derektorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : **TK CITA BANGSA**

Nama Pengelola /Ketua : **TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt**

Alamat Satuan PAUD : Jl. Taman No. 123 Pkon Sukaraja

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, Juni 2022

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus





**YAYASAN MULTI CITA BANGSA SEMAKA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) CITA BANGSA SEMAKA
PEKON SUKARAJA KECAMATAN SEMAKA
KABUPATEN TANGGAMUS**

Jl. Taman Nasional No 123 Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus Kode Pos 35386



Semaka, 25 Juli 2022

Nomor : 03. 002/ TKCB-TGMS/VII/2022

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada

Yth Kepada Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus

Cq. Kepala Bidang Paud, Dikmas

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt

Jabatan : Pengelola

Nama Lembaga : TK CITA BANGSA


Alamat Lembaga : Jalan Taman No. 123 Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus

No Izin / Tanggal : 1606220046656 / 13 Juli 2022

Bahwa TK CITA BANGSA sudah berjalan sejak 01 Maret 2022 sampai dengan sekarang, dengan jumlah pengelola 1 orang dengan tenaga pendidik 3 orang serta siswa 28 orang.

Bersama surat ini saya mengajukan permohonan NPSN untuk TK CITA BANGSA dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data TK CITA BANGSA yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.



Pengelola
TK CITA BANGSA

TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt.

Mengetahui,

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus

Kepala Paud, Dikmas





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1606220046656

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	JALAN TAMAN NASIONAL NO 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35386	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	JALAN TAMAN NASIONAL NO 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35386	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfah/Bustanul Athfah	JALAN TAMAN NASIONAL NO 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35386	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi penuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSRI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1606220046656

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | Yayasan MULTI CITA BANGSA SEMAKA |
| 2. Alamat Kantor | : | Jl. Taman Nasional no 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 35386 |
| No. Telepon | : | 082179381636 |
| Email | : | multicitabangsasemaka123@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketertuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juli 2022

1. Dokumen ini diberikan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. A. YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/034 /IPO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/941.a/20/04/2022 tanggal 30 Juni 2022, Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Seluruh Kewenangan Penilaian Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal/Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : YAYASAN MULTI CITA BANGSA SEMAKA
(TK CITA BANGSA) |
| b. NIB | : 1606220046656 |
| c. NPWP | : 63.685.856.5-325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Jl. Taman Nasional No.123 Pekon Sukaraja
Kec. Semaka Kab. Tenggarus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt |
| f. Bentuk Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat mengbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal/Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 13 JULI 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BENI IRAWAN, S.E., MM

PEMBINA TK.I

197206182003121004



0221254